



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa ketersediaan sumber daya manusia kesehatan pada rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini masih jauh dari mencukupi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera selatan mempunyai kewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang berkompeten sesuai bidang profesinya sehingga memenuhi standar kualifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);

AS

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);

A. /

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BKD Provinsi adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala BKD Provinsi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan selaku pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota.

10. Instansi Vertikal adalah Instansi Pusat yang ada di Provinsi yang memberikan pelayanan atau pendidikan kesehatan.
11. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri atau lembaga pendidikan lainnya milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah ataupun Luar Negeri.
12. Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil SDM Kesehatan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
13. Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Provinsi, PNS Kabupaten/ Kota, PNS Kementerian Kesehatan/Rumah Sakit Vertikal di Provinsi, PNS Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
14. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mendukung, menunjang, terlibat, bekerja dan mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.
15. Tenaga Kesehatan adalah PNS yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau memiliki keterampilan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tenaga Non Kesehatan adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi yang bertugas di unit kerja pelayanan kesehatan/ manajemen kesehatan/administrasi kesehatan dan unit kerja teknis dengan kekhususan kesehatan tertentu.
17. Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS di Bidang SDM Kesehatan yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Biaya Tugas Belajar adalah biaya yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada PNS yang mengikuti tugas belajar.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, klinik kesehatan dan laboratorium kesehatan yang diselenggarakan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan.

20. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Pimpinan Lembaga Non Kementerian, Sekretaris Jenderal pada Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural, Gubernur, dan Bupati/Walikota

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tugas Belajar SDM di Bidang Kesehatan bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas organisasi pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, serta sikap dan kepribadian profesional SDM Kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir Aparatur Sipil Negara.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tugas belajar SDM Kesehatan harus melalui proses perencanaan kebutuhan, seleksi penerimaan peserta secara administrasi dan akademik, penetapan peserta, pengiriman peserta, monitoring dan evaluasi serta pendayagunaan pasca pendidikan.

Pasal 4

- (1) Tugas belajar SDM Kesehatan merupakan tanggung jawab BKD Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. institusi pendidikan perguruan tinggi; dan/atau
 - b. instansi terkait lainnya.

- (3) Bagi PNS instansi vertikal dan PNS kabupaten/kota pelaksanaan tugas belajar dikoordinasikan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) BKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. meneliti usul pemberian tugas belajar yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan ketentuan;
 - b. menyampaikan usul permintaan pemberian tugas belajar kepada Gubernur;
 - c. memproses Keputusan Gubernur tentang Tugas Belajar dan Pengakhiran Tugas Belajar;
 - d. memproses sanksi bagi peserta tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan atas usul Dinas Kesehatan Provinsi/ Perguruan Tinggi tempat belajar;
 - e. melakukan monitoring bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Dinas Kesehatan Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun rencana kebutuhan tugas belajar 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan;
 - b. menyusun anggaran biaya kebutuhan pengiriman PNS tugas belajar setiap tahun anggaran berdasarkan rencana kebutuhan;
 - c. melakukan seleksi administrasi calon peserta tugas belajar;
 - d. mengusulkan calon Peserta Tugas Belajar yang telah lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi akademik dari perguruan tinggi dengan memperhatikan anggaran yang tersedia;
 - e. mengelola anggaran tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. mendayagunakan dan menempatkan kembali peserta tugas belajar dengan ketentuan:

1. untuk PNS Provinsi ditempatkan sesuai kebutuhan;
 2. untuk PNS Kab/Kota/Instansi Vertikal ditempatkan/ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota/Direktur Rumah Sakit/Rektor.
- g. melakukan monitoring bersama BKD Provinsi.

Bagian Kedua

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar 5 (lima) tahunan yang dirinci ke dalam rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan SDM Kesehatan dalam rangka memenuhi standar SDM di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar harus memuat:
 - a. jenjang pendidikan dan program studi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kualifikasi akademik calon peserta;
 - b. jangka waktu;
 - c. sumber pembiayaan; dan
 - d. penempatan/penempatan kembali peserta tugas belajar.
- (4) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar SDM Kesehatan disampaikan ke BKD Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kebutuhan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Jenis dan Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 7

- (1) Jenis pendidikan Tugas Belajar meliputi:
- a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi;
 - c. pendidikan profesi;
 - d. pendidikan spesialis.

- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program Sarjana;
 - b. program Magister; dan
 - c. program Doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. program Diploma IV atau Sarjana Terapan;
 - b. program Magister Terapan;
 - c. program Doktor Terapan; dan
 - d. program Kursus Singkat.
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendidikan profesi yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (5) Pendidikan Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. spesialis I; dan
 - b. spesialis II.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu untuk program Kursus Singkat 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan dan persetujuan institusi pendidikan.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan perubahan status menjadi izin belajar paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

- (3) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta tugas belajar dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (4) Apabila peserta yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keempat

Peserta

Pasal 10

- (1) Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan adalah PNS di Bidang Kesehatan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kewenangan pemberian persetujuan peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada masing-masing pejabat pembina kepegawaian.

Bagian Kelima

Persyaratan Peserta

Pasal 11

- (1) PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat PNS;
 - b. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dibutuhkan;
 - c. usia maksimal :
 1. Program Diploma 1, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 3. Program Strata III (S3) atau setara berusia paing tinggi 40 (empat puluh) tahun.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

- d. untuk daerah terpencil, daerah tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal :
 - 1. Program Diploma 1, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2. Program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3. Program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
 - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - g. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan Pemerintah Provinsi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS yang baru diangkat sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
 - h. untuk program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - i. PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - j. PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - k. peserta tugas belajar di luar negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara;
 - l. memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - m. jangka waktu pelaksanaan :
 - 1. Program Diploma I (D1) paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2. Program Diploma II (D2) paling lama 2 (dua) tahun.
 - 3. Program Diploma II (D3) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing peserta juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. bagi PNS Pemerintah Provinsi harus mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung yang disetujui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- b. bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi vertikal, wajib mendapatkan izin tertulis dari masing-masing pejabat Pembina kepegawaian:

Bagian Keenam
Seleksi Calon Peserta
Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta tugas belajar SDM Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi akademik
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Pelaksanaan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. rencana kebutuhan tugas belajar; dan
 - b. persyaratan calon peserta tugas belajar.
- (4) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diteliti kembali oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebelum disampaikan ke BKD Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi setelah calon peserta lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 13

Peserta tugas belajar mempunyai hak:



- a. memperoleh biaya tugas belajar selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- b. memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya di luar ketentuan mengenai tugas belajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Peserta tugas belajar mempunyai kewajiban:
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar;
 - b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi;
 - c. menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - d. wajib melaporkan perkembangan tugas belajar setiap semester kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala BKD Provinsi;
 - e. wajib melapor secara tertulis kepada Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan asli surat pengembalian dari perguruan tinggi, fotocopy yang dilegalisir hasil tugas akhir pendidikan dan;
 - f. menyerahkan foto copy ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 - g. mengabdikan pada Pemerintah Provinsi minimal selama 2 x masa tugas belajar;
 - h. ketentuan mengenai masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan pertimbangan kebutuhan organisasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- 
- 

- i. apabila peserta tugas belajar tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, maka yang bersangkutan harus mengembalikan semua biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
 - b. melaporkan penilaian prestasi akademik kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian prestasi kerja;
 - c. menjaga nama baik instansi, bangsa dan negara Indonesia;
 - d. melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan; dan
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan fotocopy ijazah, transkrip dan surat pengembalian dari institusi pendidikan dan tembusan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan tugas belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah dan mengikat, *sharing* pembiayaan dengan pihak lain (*cost sharing*) maupun seluruhnya dibiayai oleh pihak lain.

- (2) Komponen dan biaya tugas belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Biaya yang diberikan kepada peserta tugas belajar meliputi:
 - a. biaya pendaftaran ulang dan matrikulasi;
 - b. biaya kuliah per semester;
 - c. biaya hidup;
 - d. biaya tunjangan belajar;
 - e. biaya buku dan referensi; dan
 - f. biaya Kuliah Kerja Nyata, penelitian dan Praktek Kerja Lapangan;
 - g. biaya pembuatan laporan, skripsi, tesis dan disertasi;
 - h. biaya ujian dan wisuda;
 - i. biaya perjalanan dinas penugasan dan pengembalian bagi PNS tugas belajar di luar Provinsi dan luar negeri.
- (2) Biaya yang diberikan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran biaya penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pemberian biaya tugas belajar dihentikan apabila:
 - a. telah lulus pendidikan;
 - b. berhenti dari pendidikan;
 - c. terdapat bukti peserta tidak memenuhi persyaratan tugas belajar;

- d. peserta dijatuhi hukuman indisipliner;
 - e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan peserta tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - g. pindah institusi pendidikan, dan/atau peminatan yang ditentukan; dan/atau
 - h. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang menyebabkan dihentikannya pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi tidak memberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), bagi peserta tugas belajar yang dibiayai oleh pihak lain.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan biaya untuk komponen yang tidak dibiayai bagi peserta tugas belajar yang dibiayai secara *cost sharing* sesuai kesepakatan.
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hanya untuk satu jenis program pendidikan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melalui Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas belajar sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Gubernur melalui Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dapat memberikan sanksi administratif kepada peserta tugas belajar yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. sanksi disiplin PNS;
 - c. penghentian biaya pendidikan; dan/atau
 - d. pengembalian biaya pendidikan;
- (2) Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 10 (sepuluh) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, bagi peserta:
 - a. pindah di luar bidang pendidikan yang ditentukan; dan
 - b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan/atau berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai peserta tugas belajar.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

Gubernur melalui Kepala BKD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian tugas belajar.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bagi peserta yang sedang mengikuti tugas belajar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Bea Siswa tetap dapat mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 3...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (3/2016)